



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LIBET ASTOYO, S.H., NURKHOLIS MADJID, S.H., MIFTAH HAKIM AZIZI, S.H., IBNU LUKMAN FADILAH, S.H., SOLIN MAUL DARMAWAN, S.H., DICTA CITRANEGARA, S.H., KHOIRIYAH FIDIA RAHMAWATI, S.H., UMI KULSUM, S.H.** dan **DHEA EKA PUTRI, S.H.**, Para Advokat, Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada **Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti** atau yang disingkat dengan **KBH Wibawa Mukti**, berkedudukan di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B.23 No. 52, Jababeka Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, 17530, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 003/KBH/SK/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, pada tanggal 8 Mei 2023, dalam register khusus Nomor 442/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN.Ckr., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 5 Mei 2023 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275061301860XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Tergugat adalah warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275064404850XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik berdasarkan Surat Perkawinan Buku Perkawinan III, Halaman 289, Nomor : XXX tertanggal 09 Oktober 2009;
4. Bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/BKS/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 06 November 2009;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Bahwa setelah Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal Desa Babelan Kota, Kec. Babelan, Kab. Bekasi;
7. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum memiliki anak/keturunan;
8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 8.1. Penggugat dan Tergugat sudah beda visi misi dalam menjalankan rumah tangga;
 - 8.2. Adanya pihak ketiga yang membuat Penggugat sudah tidak nyaman dan harmonis kembali dengan Tergugat;
 - 8.3. Bahwa Tergugat sulit untuk di nasehati dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami;
9. Bahwa puncak dari permasalahan-permasalahan tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2017, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang mengakibatkan pertengkaran hebat, sehingga Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah tinggal bersama yang

Halaman 2 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Ckr.



beralamat di, Desa Babelan Kota, Kec. Babelan, Kab. Bekasi;

10. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, hingga akhirnya Penggugat memilih untuk berpisah dan bercerai;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

13. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan perselisihan atau percekocokan yang sering dan terus menerus;

14. Bahwa dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam **Pasal 39 ayat 2** Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. **Pasal 19** huruf "F" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : *"Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

15. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/BKS/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 06 November 2009, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;

16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bekasi dimana Perceraian itu terjadi dan dimana tempat perkawinan itu dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

17. Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara aquo agar dibebankan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/BKS/2009, tertanggal 06 November 2009, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dimana Perceraian ini terjadi dan dimana tempat perkawinan itu dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara aquo menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di Persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah panggilan sidang tanggal 10 Mei 2023 untuk sidang tanggal 15 Mei 2023, Risalah panggilan sidang tanggal 23 Mei 2023 untuk sidang tanggal 29 Mei 2023 dan Risalah panggilan sidang tanggal 30 Mei 2023 untuk sidang tanggal 05 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dengan pembacaan gugatan, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak ada proses jawab-jawab dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu:

1. Fotocopy KTP dengan NIK. 3275061301860XXX, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy KTP dengan NIK. 3275064404850XXX, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3216021008120XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Surat Perkawinan Buku Perkawinan III, Halaman 289, Nomor : XXX tertanggal 9 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/BKS/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 06 November 2009, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Surat Persetujuan Cerai dari Penggugat tertanggal 6 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Surat Persetujuan Cerai dari Tergugat tertanggal 6 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan surat-surat tersebut seluruhnya sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

SAKSI-SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai Suami-Isteri;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Oktober Tahun 2009;

-

Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

-

Bahwa Saksi mengetahui selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

-

Bahwa Saksi mengetahui sekitar tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adanya pihak ketiga yang melainkan rekan kerjanya sendiri sehingga membuat Penggugat sudah tidak nyaman dan harmonis kembali dengan Tergugat;

-

Bahwa Saksi mengetahui pada sekitar bulan September 2017, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang mengakibatkan pertengkaran hebat sehingga Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah tinggalnya dengan Tergugat;

-

Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun mereka tidak mau dipersatukan kembali;

-

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Ckr.



2.

SAKSI-SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai Suami-Isteri;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Oktober Tahun 2009;

-

Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

-

Bahwa Saksi mengetahui selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

-

Bahwa Saksi mengetahui sekitar tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adanya pihak ketiga yang melainkan rekan kerjanya sendiri sehingga membuat Penggugat sudah tidak nyaman dan harmonis kembali dengan Tergugat;

-

Bahwa Saksi mengetahui pada sekitar bulan September 2017, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang mengakibatkan pertengkaran hebat sehingga Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah tinggalnya dengan Tergugat;

-

Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun mereka tidak mau dipersatukan kembali;

-

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Juli 2023 selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Hir tersebut maka terhadap Penggugat haruslah dibebankan kewajiban untuk membuktikan gugatannya walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini serta dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Irwan Sunaryo dan Saksi Anugerah Putra R;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 merupakan fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah didengarkan dalam persidangan dibawah sumpah agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat gugatannya Penggugat dengan tegas telah menyatakan Tergugat beralamat di Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dan setelah didengar keterangan dari Saksi Irwan Sunaryo dan Saksi Anugerah Putra R yang hadir dipersidangan bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kesatu yang meminta kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua, di mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/BKS/2009, tertanggal 06 November 2009, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Vide Bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk Tergugat (Vide Bukti P-2) Kartu Keluarga (Vide Bukti P-3), Surat Perkawinan (Vide Bukti P-4) dan Kutipan Akta Perkawinan (Vide Bukti P-5) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Katholik pada tanggal 9 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, maka dengan adanya bukti ini Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus yang disebabkan karena adanya pihak ketiga yang melainkan rekan kerjanya sendiri sehingga membuat Penggugat sudah tidak nyaman dan harmonis kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwan Sunaryo dan Saksi Anugerah Putra R bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang dan Penggugat keluar dari rumah sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwan Sunaryo dan Saksi Anugerah Putra R yang menerangkan bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jelaslah bahwa dalam keadaan demikian maka tujuan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga **Petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Halaman 10 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin **ketiga**, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dimana Perceraian ini terjadi dan dimana tempat perkawinan itu dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", maka kepada Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya segera melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan petitum gugatan kedua Majelis Hakim telah berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus dengan perceraian **maka petitum gugatan Penggugat poin ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan menambahkan perintah kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin keempat Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan biaya yang timbul dalam perkara aquo menurut ketentuan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyebutkan biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka **petitum gugatan Penggugat poin keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat poin ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut Tidak Hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/BKS/2009, tertanggal 06 November 2009, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh kami **YUDHA DINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H.M.Kn.**, dan **TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Ckr. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS HASAN, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H.M.Kn.

YUDHA DINATA, S.H.

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IDRIS HASAN, S.H.M.H.

Perincian Biaya –Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
4. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-

Halaman 13 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Total	: Rp.	755.000,-

(tujuh ratus lima puluh
lima ribu Rupiah);